



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No.143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

PERPANJANGAN IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 411.33/418/432.412/2015

Diberikan Kepada
Nama Lembaga : **TK. AL - QURAISSYTYAH**
Alamat : Desa Palalang
Kecamatan Pakong
Kabupaten Pamekasan.
N S S : 002052603169
N P S N : 60726819
Program Pendidikan : a. Taman Kanak Kanak
b. Kelompok Bermain
Nama Kepala Sekolah : **NURUL HASANAH, S.Pd**
Alamat : Desa Palalang
Kecamatan Pakong
Kabupaten Pamekasan.
Klasifikasi Izin : Perpanjangan
Izin berlaku mulai tanggal : 31 Agustus 2015
Sampai dengan tanggal : 31 Agustus 2018

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan
Pada Tanggal : 31 Agustus 2015

A.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pamekasan

Pimpinan Satuan Lembaga
Pendidikan



NURUL HASANAH, S.Pd



MOH. AMIN



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 411.33/418/432.412/2015

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN
IZIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN

- Menimbang :**
1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **NURUL HASANAH, S.Pd** tanggal 03 Agustus 2015 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan **TK. AL - QURAIISYIAH** terletak di Desa Palalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
 2. Memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 21 Agustus 2015 tentang **Perpanjangan** Izin Mendirikan Satuan Pendidikan ;

3. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan anak perlu mendirikan Satuan/Lembaga Pendidikan;

- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang **Sistem Penyelenggaraan Pendidikan**
 4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 4 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan ;
 5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.
 6. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

- : Bupati Pamekasan, memberikan izin perpanjangan kepada :
- a. Nama Lembaga Pendidikan : **TK. AL - QUR'ANISYIAH**
 - b. Alamat Lembaga : Desa Palalang
Kecamatan Pakong
Kabupaten Pamekasan
 - b. Bentuk Usaha : Lembaga Pendidikan
dan Ketrampilan
 - c. Program Pendidikan : a. Taman Kanak Kanak
b. Kelompok Bermain
 - d. Penanggung Jawab : **MOH. HASAN**

Kedua

- : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :
- a. Lembaga Pendidikan ini diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 5 (enam) bulan sekali
 - b. Lembaga Pendidikan ini diwajibkan memperpanjang izinnya setiap 3 tahun sekali.
 - c. Apabila 2 (dua) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.

Ketiga

- : Berkas izin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;

Keempat

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan
Tanggal : 31 Agustus 2015

a.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pamekasan





PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Proppo Telp. (0324) 322349 Fax (0324) 327276

E-Mail : dinas.pdan@pamekasan@gmail.com

PAMEKASAN - 69351

PIAGAM
IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 841/ 5633 /432.302/2015

Berdasarkan hasil verifikasi pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 411.33/422/432.412/2015 tanggal 31 Agustus 2015 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada

Nama

TK AL-QURAIISIYAH

NSS

002052603169

Alamat Sekolah

Desa Palalang Kec. Pakong

Nama Yayasan

PKK AL-QURAIISIYAH

Alamat

Desa Palalang Kec. Pakong

Tanggal Akte Yayasan

19 Juli 2011

Nomor Akte Yayasan

Keterangan

a. Ijin ini berlaku selama 3 Tahun

Terhitung Mulai Tanggal : 31 Agustus 2015 s.d. 31 Agustus 2018

b. Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pamekasan, 07 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan



Drs. MUHAMMAD YUSUF SUHARTONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580219 198303 1 007